

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI UANG HANTARAN (Studi Kasus Di
Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

PRANATA DIAN SARI
NIM : 1416111760


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pranita Dian Sari, NIM. 1416111760 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, Oleh karena itu, skripsi untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syara'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2019 M
Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I


Yustita M. Ag

NIP. 197106241998032001

Pembimbing II


Yovenska L. Man. M.Hi

NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Maden Patah DamarDewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51172-53879 Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi atas nama: PRANATA DIAN SARI NIM: 1416111760 yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", telah diujikan dan dipertahankan di depan sidang *Manaqasah* Jurusan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2019

Dengan ini dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam.



Tim Sidang Manaqasah


Ketua


Dr. Kusmita M. Ag
NIP. 197106241998031004


Sekretaris


Yovenska L. Man. M. H
NIP. 198710282015031001

Penguji I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650503071989031005

Penguji II


Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Hutanran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik LAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2019 M

Dzulhijjah 1439 H

TERAI
MPEL



PADAPP953249950

000
INDONESIA



Pranata Dian Sari

NIM. 1416111760

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa, Alhamdulillah pujisyukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak dan ibu tercinta (Kaharman dan Yuhina) yang telah mencurahkan segalanya untuk membukakan jalanku menuju masa depan yang lebih baik.
2. Untuk saudara-saudaraku, kakakku (Santa ade tama S.Pdi dan Ridi hartomi), Adek (Ahmad Zaid Alqori Dan Zahratun Alqomariyah) yang selalu mendoakan kesuksesanku memberikan semangat yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat tercintaku (Alen andika saputri S.H) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adik-adik kesayanganku (Tira wulani dan Sri wulandari) yang selalu mendukung, mendengarkan segala ceritaku suka dukaku, dan memberikan motivasi dan dukungan kepadaku.
5. Motivatorku Liza Wahyuninto MH yang selalu memberikan masukan pada setiap kesalahanku.
6. Segenap pihak yang telah memberi semangat dalam setiap prosesku menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2014
8. Dosen pembimbing Iibu (Dr Yusmita M.Ag) dan pembimbing II bapak
(Yovenska L.man, M.Hi)
9. Almamater kebanggaan ku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peminangan	
1. Pengertian peminangan.....	11
2. Dasar hukum peminangan.....	13
3. Syarat peminangan.....	18
4. Tata cara peminangan.....	22
5. Hikmah Peminangan.....	25

B. Uang Hantaran	
1. Pengertian uang hantaran.....	26
2. Dasar hukum uang hantaran.....	28
3. Manfaat uang hantaran.....	34
4. Ruang lingkup dan pelaksanaan uang hantaran.....	34
C. Keharmonisan Keluarga	
1. Pengertian keharmonisan keluarga.....	37
2. Aspek-aspek keharmonisan keluarga.....	42
3. Faktor-faktor keharmonisan keluarga.....	45

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Geografi.....	48
B. Pemerintahan.....	48
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	49
D. Pendidikan.....	50
E. Kesehatan.....	50
F. Agama.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	52
1. Tata cara hantaran.....	52
2. Tujuan uang hantaran.....	54
3. Waktu pelaksanaan hantaran.....	56
4. Cara penetapan jumlah uang hantaran.....	58
5. Faktor penetapan uang hantaran.....	60
6. Jenis hantaran	63

B. Dampak Implementasi Uang Hantaran terhadap Keharmonisan antar Keluarga.....	65
1. Dampak Positif.....	65
2. Dampak Negatif.....	71
3. Dampak Positif-Negatif.....	75
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ABSTRAK

Pranata dian sari, NIM: 1416111760, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fihiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Hantaran

ABSTRACT

Pranata Dian Sari, NIM: 1416111760, "The view of Islamic law on the implementation of delivery money (case study in Keban Jati village, Manna sub-district, South Bengkulu Regency)"

Delivery money is money given by men to prospective in-laws for marital needs that have positive and negative impacts. The negative impact of delivery money is seen when it is set at a high amount on male candidates whose economies are middle-low and have a variety of dependents making it difficult to save. Not a few couples who want to establish a household are forced to postpone marriage due to the high amount of delivery money that has been determined by the women. The research question in this thesis is what is the basis for determining delivery money according to customary marriages in Keban Jati Village, Manna District, South Bengkulu Regency and how is the Islamic law review on the implementation of delivery money in Keban Jati Village, Manna District, South Bengkulu Regency. By using field research methods by collecting qualitative data. Qualitative data is data from interviews and observations. Then from the qualitative data linked between one fact with similar facts, then analyzed using a descriptive analytical approach. The results of the study found that the people in Keban Jati Village, Manna Subdistrict, South Bengkulu Regency all practiced giving delivery money and its stipulation by looking at women's education, occupations and habits of the amount set in the village. Looking at the fihiyyah rules that have been used and looking at the impacts arising from the stipulation of high delivery money and contradicting the valid UF requirements, it can be concluded that the high conductance law is not appropriate as it should apply. From the above explanation, it can be concluded that the determination of high delivery money has imposed men whose economies are middle-low and who have dependents to get married.

Keywords: Islamic Law, Delivery Money

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT, bahkan segala sesuatu pun termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasangan tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹

Dalam mewujudkan kehidupan berpasangan sesuai dengan firman Allah tersebut dikenal istilah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung :Diponegoro, 2014), h.517.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam perkawinan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang . Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). . Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³

Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya *walimah*. Di dalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang sering disebut sebagai adat. seperti di dalam Surah An-Nisa pada ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُنَّ مِثْلًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. QS An-Nisaa’:4)

²UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

³Muhamad Asmawi, *Nikah Dalam Pembincangan Dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam,2004), h. 148

Seorang istri berhak atas maskawinnya. Ia merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya seperti yang tersebut di dalam ayat di atas. Sememangnya terdapat perbedaan di antara mahar dan hantaran. Mahar merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran merupakan hadiah kepada istri. Hantaran adalah tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Tiada kadar minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ini berlainan dengan mahar. Secara *amnya*, dalam adat Melayu uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak istri untuk belanja kawin. Ia bertujuan mengurangi beban istri dan keluarga istri dalam membuat persiapan pesta perkawinan. Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka kembali kepada istri untuk membelanjakannya.

Calon suami boleh memberi maskawin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan kembali kepada istri untuk menggunakan maskawin tersebut.. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri. Akibat dari uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon suami terbeban dan sangat berat untuk melunasinya. Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif. Masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi pergaduhan fisik di

antara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Umumnya, uang hantaran di Indonesia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil. Besarnya uang hantaran juga merupakan ukuran dari status sosial seorang gadis yang bersangkutan seperti misalnya seorang gadis yang hanya tamat SD jauh berbeda dengan seorang gadis yang sarjana. Jumlah uang hantaran yang biasanya menjadi masalah yaitu apabila tidak sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki akan tetapi yang dituntut itu teralu besar dari pihak perempuan. Biasanya nominalnya sekitar 15-20 juta rupiah.

Menurut tokoh adat uang hantaran di masyarakat desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan besarnya uang hantaran ditentukan oleh pihak perempuan yang terkadang memberatkan pihak laki-laki untuk memenuhinya sehingga akan berakibat pada keberlangsungan peminangan kejenjang pernikahan bahkan berakibat kepada keharmonisan antar keluarga keduabelah pihak, yaitu berakibat kepada hubungan silaturami antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dan juga berimbas kepada hubungan orang tua laki-laki dengan menantu perempuan.⁴ Hal ini tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.

⁴ Saidun, Tokoh Adat Desa Keban Jati, Wawancara Prapenelitian, Tanggal 15 Agustus 2018

Tak jarang menantu perempuan mendapat perlakuan dan kata-kata yang menyakiti. Sedangkan apabila nominal uang hantaran ini kecil atau tidak sesuai dengan yang diminta pihak perempuan maka menantu pria akan di cemooh oleh keluarga perempuan. Sebenarnya permasalahan hantaran ini bukanlah suatu hal yang baru, dan telah banyak penelitian skripsi yang membahas tentang hantaran, tetapi pada penelitian kali ini penulis ingin melihat dari sudut pandang lain dengan harapan semakin luas dan kaya khazanah berkenaan dengan adat hantaran ini.

Melihat problematika itu, timbulah keinginan penulis untuk mengetahui lebih mendalam masalah yang sedang terjadi itu dengan mengemukakan bagaimana pelaksanaan sebenarnya hantaran dalam perkawinan Manna serta ingin mengetahui apa saja dampak dari pelaksanaan uang hantaran tersebut terhadap kedua pihak keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran. Maka untuk penelitian kali ini penulis akan mengangkat **Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)** sebagai judul dari skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi uang hantaran di desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga?

3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran di desa Keban Jati kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi uang hantaran di desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk menguraikan dampak dari pelaksanaan uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga.
3. Untuk menguraikan tinjauan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran di desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Yaitu menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, yang berhubungan dengan adat hantaran. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Manna.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk

mengambil kebijakan mengenai implementasi uang hantaran di desa Keban Jati kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu. sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas hantaran, seperti :

Penelitian mahasiswa program studi ahwal alsyakhsyiyah tahun 2014 IAIN Bengkulu, Rema Syelvita Nim 2103116274 yang berjudul *Studi Antaran Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yang mana beliau memaparkan hasil dari penelitian adalah masalah dampak positif dan dampak negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta di tinjau dari hukum Islam.

Maka disini saya melihat ada beberapa hal yang belum di bahas pada penelitian sebelumnya, yaitu pada masalah antara kedua pihak keluarga maka dalam penelitian saya, saya akan membahas juga dampak pelaksanaan adat uang hantaran tersebut kepada antar pihak keluarga karna selama ini setiap penelitian selalu membahas keluarganya, maka saya mencoba meneliti antar pihak keluarganya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan keterangan yang konkret dan dapat di pertanggungjawabkan nantinya, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dititikberatkan pada segi formal daripada segi materilnya, sebab yang di pentingkan dalam penelitian lapangan bukanlah sumbangan penemu baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana mahasiswa memecahkan sesuatu persoalan konkret.

Penelitian terhadap pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran didesa Keban Jati kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati, atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu pada September sampai Januari 2018. Penelitian ini dilakukan di desa Keban Jati Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun alasan saya mengambil penelitian di desa Keban Jati Kecamatan Manna ini karena masyarakatnya masih menggunakan dan melestarikan adat ini.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informasi adalah orang

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu tokoh atau orang yang menjadi informan utama dalam penelitian ini, yaitu masyarakat pelaku adat uang hantaran.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber pendukung untuk menguatkan sumber data primer. Ini bisa didapatkan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tua kerja, kepala dusun, dan kepala desa.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dengan mengadakan wawancara langsung terhadap para pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat yang mewakili tiap-tiap desa yang ada diwilayah Kecamatan Manna.

2) Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran berupa foto-foto, catatan, manuskrip, berita atau yang berkenaan dengan bentuk fisik yang dapat memberi penguatan pada hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori yg berisi pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat peminangan, tata cara peminangan dan hikmah peminangan, pengertian uang hantaran, dasar hukum uang hantaran , manfaat uang hantaran, ruang lingkup dan pelaksanaan uang hantaran, pengertian keharmonisan keluarga, aspek-aspek keharmonisan keluarga, faktor-faktor keharmonisan keluarga.

BAB III deskripsi wilayah kecamatan manna kabupaten bengkulu selatan yang berisi, geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, agama.

BAB IV pelaksanaan adat hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga yang berisi pelaksaana adat hantaran di kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan, tata cara hantaran, tujuan hantaran, waktu pelaksanaan hantaran, cara penetapan jumlah uang hantaran, faktor penetapan uang hantaran, bentuk dan jenis hantaran, dampak uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, dampak positif , dampak negatif, dampak positif negatif, pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Pertunangan disebut juga dengan peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. *Khitbah* bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.⁵

Al-khitbah secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya. Apabila dibaca *fathah*, atau *dhammah kha-nya* bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya *khuthabun* dan *fail* (pelakunya) disebut *khatib*. Adapun jika *kha-nya* dibaca *kasrah* secara *syar'i* adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.⁶

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Cempaka Putih, 2011), h. 221.

⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Hamzah, 2010), h. 66.

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seseorang pria dengan seorang wanita,⁷ atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syari’atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Selamet Abidin dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.⁹

Pengertian peminangan juga dijelaskan dalam KHI pada pasal 1 (a), yaitu: “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁰

Jadi, peminangan adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang

⁷H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h.114.

⁸Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah...*, h. 74.

⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia), 1999, h 41.

¹⁰*Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara), h. 227.

diinginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukulkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹¹

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

¹¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 50.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.¹² Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahromnya.¹³

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013), h.80

¹³Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani, Jakarta, 2006), h. 645

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.¹⁴

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹⁵ Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,h.89.

¹⁵Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, (Darul Kutub Islamiyah : Beirut, 2001), h.295.

Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian: Pertama, hukum wanita yang boleh di khitbah yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di khitbah: yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh di khitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah. Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.¹⁶ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh “*al-Aslu fi al-Asy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al- Tahrin*” dalam arti hukumnya mubah.¹⁷

Syaikh Nada Abu Ahmadmengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*,h. 38

¹⁷Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*,(Haramain : Surabaya, 2008), h.44.

berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.¹⁸

Mempinang dihukumi sunnah apabila pria yang akan mempinang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan mempinang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila mempinang wanita yang sudah menikah, mempinang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera mempinang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹⁹

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah di syariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal,²⁰ atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkanya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian

¹⁸Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Mempinang Secara Islami*, (Kiswah Media : Solo, 2010), h.15

¹⁹Nada Abu Ahmad, *Kode Etik....*, h. 15-16

²⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*,h. 50.

istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.²¹

3. Syarat Peminangan

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.²²

Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

²¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*,h. 66

²²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*,h. 28.

- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.²³

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram mua'bbad*, seperti saudara kandung dan bibi, maupun *mahram mu'aaqt* (mahram sementara) seperti saudara ipar.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas *sarih* kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *talaq raj'i* maupun *ba'in*.

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa Iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

²³Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*,h. 28-30

- 1) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* atau sindiran karena hak suami sudah tidak ada.
- 2) Tidak dalam *talaq raj'i*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa Iddah karena *talaq raj'i* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- 3) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra maupun talaq ba'in qubra terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khitbah* wanita yang sedang dalam masa iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talak ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

4) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya.

Peminangan tetap diperbolehkan apabila, pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh *difasakh* sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan. Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan

apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.²⁴

4. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.²⁵

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis

²⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*, h. 54

²⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*,h.55

masa iddahnya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:²⁶

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah *raj'i*, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*).
- e. Wanita dalam masa iddah *bain shughro* oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa iddah *bain kubro* boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

²⁶Tim Redksi Nuansa Aulia Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia : Bandung, 2012), h. 78.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnu Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya”.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain,

janganlah membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.

Dijelaskan Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.

5. Hikmah peminangan

Pinangan berarti mengajukan usulan untuk menyatukan sepasang calon mempelai, yang melalui itu diharapkan lahir satu makhluk yang saling melengkapi.²⁷ Maksud pinangan adalah usulan untuk membangun satu konstruksi yang landasanya yaitu keluarga, menyempurnakan dua komponen yaitu pria dan wanita. Setiap pendirian bangunan harus teliti, di hitung secara cermat, direncanakan dan dimungkinkan memberikan jaminan keselamatan kepada bangunan yang bersangkutan. Misalnya, bata yang keras tidak di letakan di atas bata yang lembek, yang berakibat akan menghancurkan bangunan dan tidak memberikan manfaat.²⁸

Ketika seorang pria melihat wanita cantik yang memenuhi selera seksualnya, lalu timbul keinginan untuk menikahinya, apakah mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan tertentu? tidak demikian,

²⁷Undang-Undang Perkawinan...,h.54

²⁸Undang-Undang Perkawinan...,h.54

sebab tujuan pernikahan bagi manusia bukanlah semata-mata kaum pria ingin memenuhi panggilan nalurinya, kemudian selesai begitu saja.

Demikian pula persoalannya bagi wali yang sah dari si calon mempelai wanita. Sebelum menerima calon suami dari orang yang di wakilkannya, ia tidak boleh tertarik oleh penampilan, kekayaan atau kekuatan keuangannya tetapi ia harus meneliti secara cermat apakah orang ini pantas menjadi suami dan ayah bagian anak-anak si wanita yang di wakilkannya. Apakah keluarga si pria pantas menjadi keluarga si wanita, karena sifat dan watak si anak menurun dari kedua belah pihak tidak hanya dar satunya saja. Jadi proses kecermatan memilih calon ayah dan calon ibu sma-sama penting.²⁹

Dari sini jelas hikmah dari adanya pinangan yaitu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari secara cermat akhlak, adat istiadat dan potensi-potensi yang dimilikinya oleh pihak lain hingga mereka mantap bahwa pernikahan yang di dahului oleh pinangan ini, telah menyuguhkan faktor-faktor yang menyebabkan keberuntungan dan kemantapan. Sekaligus rumah tangga baru yang segera di resmikan ini atas izin Allah SWT, bakal menjadi padang rumput yang cocok dan menyenangkan.

B. Uang Hantaran

1. Pengertian Uang Hantaran

²⁹*Undang-Undang Perkawinan....*, h.54

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.³⁰

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat,³¹ yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme,³² yang masuk lebih awal dari Islam,³³ ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hindu isme Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.³⁴ Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adatistiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adatistiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud

³⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

³¹Raihanah Abdullah, "Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984", *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6,(Juli 1992), h. 212

³²Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), h. 1

³³ Kathleen Kuiper, *Islamic ArtLiterature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), h.26

hadiah perkawinan untuk calon istri.³⁵ Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan.

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah *hibah* masdar yang artinya memberi.³⁶ *Hibah* menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. *Hibah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah Suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq *Hibah* adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.

2. Dasar Hukum Uang Hantaran

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *العادة محكمة* yang bermaksud kebiasaan dapat

³⁵T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Mestika, 2010), h. 202

³⁶Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), h. 63.

menjadi dasar hukum.³⁷ Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah *urf* di dalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa dilaksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab '*adatah*' akar katanya '*ada, ya'udu*' mengandung arti perulangan.³⁸ Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.³⁹

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.⁴⁰ Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai:

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.⁴¹

³⁷Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*,h.411

³⁹Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*,h.159.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 411.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 412

Adat juga disebut '*urf*'.⁴² Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti "hukum itu didasarkan kepada adat dan '*urf*' tidaklah berarti kata adat dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁴³ Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan *al-ma'rūf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".⁴⁴

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. '*Urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁵ Adanya dua sudut pandang

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 411.

⁴⁴Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 153.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.411.

berbeda ini yakni dari sudut berulang kali adat dan dari sudut dikenal *'urf* yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. *'Urf* melihat kepada keabsahannya terbagi kepada dua yaitu *'urf sahiih* dan *'urf fasiid*. *'Urf sahiih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. *'Urf fasiid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak, misalnya korupsi. Selain itu, yang dibahas para ulama ushul fiqh dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak adalah *'urf sahiih* dan bukan adat. Hal ini dikarenakan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga ada adat yang baik dan buruk berbeda dengan *'urf*.

'Urf sahiih adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan *'urf* yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah *'urf sahiih*. Apabila dilihat ciri-ciri praktek

pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat '*urf*', penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat '*urf*' adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*.⁴⁶ Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nash yang *qath'i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam al-Quran sebagaimana larangan memakan riba.
- b. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.⁴⁷ Jika dilihat kepada maslahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
- c. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.⁴⁸
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.⁴⁹ Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya

⁴⁶Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, h.164.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.424.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.425

⁴⁹Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h.157

walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah menikah.

- e. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian.⁵⁰ Dalam hal ini, Badran telah memberikan contoh orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Lalu muncul suatu kasus menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku yang muncul kemudian, sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas yaitu sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung. Sesuai dengan syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi mahar sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat, *urf sahih* bisa disimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang yang diturut di dalam huluhan negeri Palembang) diatur lebih rinci mengenai uang hantaran, yaitu :

Pasal 3 : Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas, tiadaboleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.425.

ahli gadis atau rangdaminta uang jujur atau lain-lain pemberian. Pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah perwatin serahkan pada kepala divisi, kena hukuman raja dan orang itu ditarik denda 12 ringgit dan 12 ringgit itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi.

Pasal 4 : Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya.⁵¹

3. Manfaat uang hantaran

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan. Persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.

⁵¹Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-undang yang diturut di dalam huluan negeri Palembang), h. 1

4. Ruang lingkup dan pelaksanaanya

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang sanggup untuk memberi jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi.

Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada

pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri.

Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan penjelasannya, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-Ussrah*. Secara bahasa kata *ussrah* bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk

hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya.⁵²

Menurut Kustini keluarga adalah tim yang sudah semestinya saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga kerjasama lak-laki dan perempuan sebagai suami-istri, Ayah Ibu, maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan.⁵³

b. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁵⁴

c. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan keluarga, dibawah ini akan dipaparkan menurut beberapa tokoh.

⁵² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 25-26

⁵³ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 128

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), h. 299

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁵⁵

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁵⁶

Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁵⁷ Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:

- 1) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.

⁵⁵Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

⁵⁶Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

⁵⁷Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁵⁸

Hurlock mengatakan suami istri yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.⁵⁹

Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah-warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.⁶⁰ Allah Swt berfirman dalam Q.S. ArRum: 21.

⁵⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), h.2

⁵⁹ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h.299

⁶⁰ Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005), h. 30-32

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Dialah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya.⁶¹

Menurut Nurhayati Djamas dalam Kustini terminologi keluarga harmoni dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga harmoni (keluarga sakinah mawaddah warahmah) merupakan sosok keluarga ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini pada dasarnya merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian digunakan secara luas dalam konteks masyarakat Indonesia. Kata *sakinah mawaddah warahmah* sendiri yang berasal dari bahasa Arab dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang lapang, tenteram dan dilandasi oleh ikatan cinta dan kasih sayang yaitu yang merupakan gambaran keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Keluarga harmoni dibentuk

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 36-37

didasarkan atas perkawinan yang sah, sebagai ikatan lahir dan batin antara sepasang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, kekal dan diridhoi oleh Allah, Tuhan Pencipta.⁶²

Dari beberapa pendapat di atas memang tidak ada yang menjelaskan secara lugas mengenai pengertian keharmonisan antar keluarga, tapi dapat disimpulkan bahwa bentuk keharmonisan antar keluarga setidaknya dapat terpenuhi beberapa syarat, yaitu : antar keluarga tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

2. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota

⁶²Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h.8

keluaranya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latarbelakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- e. Sikap menerima merupakan langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- f. Peningkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.

- g. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁶³

Menurut Sarlito keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan aspek-aspek berikut:

- a. Aspek kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan perkecokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Aspek kesejahteraan fisik yaitu seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Aspek perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.⁶⁴

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain sebagai berikut:

- a. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehamonisan keluarga, karena komunikasi akan

⁶³Gunarsa, Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44

⁶⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga....*, h. 79

menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya.

- b. Tingkat ekonomi keluarga, menurut beberapa penelitian tingkat ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga.⁶⁵
- c. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.
- d. Ukuran keluarga, jumlah anak dalam keluarga, cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua.⁶⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga baik secara psikis maupun secara

⁶⁵Huurlock, EB, Psikologi *Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,(Jakarta: Erlangga, 1999), h. 92

⁶⁶Huurlock, *Psikologi Perkembangan....*, h.56

materil, komunikasi interpersonal juga mempengaruhi keharmonisan keluarga.

3. Faktor-faktor keharmonisan keluarga

a. Keharmonisan antar suami istri

Menurut Kustini adapun indikator-indikator keluarga harmonis antara lain:

- a). Tidak adanya kekerasan.
- b). Terpenuhi hak dan kewajiban suami-istri, dan orangtua-anak serta seluruh anggota keluarga yang lain dengan baik.
- c). Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama.⁶⁷

b. Keharmonisan menantu dan mertua

Keharmonisan ini dilihat dari kriteria :

- a). Memiliki komitmen.
- b). Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi.
- c). Terdapat waktu untuk kumpul bersama.
- d). Mengembangkan spiritualitas.
- e). Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis yang efektif.
- f). Memiliki ritme.⁶⁸

c. Keharmonisan antar besan

⁶⁷Kustini, *Modul Keluarga...*, h.9

⁶⁸Andriyani, Sarwendah Septin, Neni Widyayanti, *Mertua Perempuan...*, h.10

Sebenarnya tidak ditemukan referensi baik dari buku maupun jurnal yang menjelaskan secara komprehensif mengenai keharmonisan antar besan. Namun, penulis mencoba menyimpulkan sendiri bahwa ciri keharmonisan sesama besan dapat dilihat dari kriteria.

1) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Artinya sesama anggota keluarga harus saling mengormati dan menghargai dalam hal apapun, misalnya apabila ada musyawarah keluarga, maka sesama harus menghargai dan menghormati satu sama lain.

2) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Antar sesama anggota keluarga tidak boleh mempunyai konflik atau berdebat hebat dalam hal apapun.

3) Adanya hubungan atau ikatan erat antar anggota keluarga

Maksudnya ialah antar keluarga harus mempunyai hubungan silaturahmi yang baik

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

A. Geografi

Kecamatan Manna merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Bengkulu Selatan. Luas administrasinya menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan kurang lebih 33.17 Km² (2,79 persen dari luas kabupaten), di sebelah Utara kecamatan Manna berbatasan dengan Kecamatan Pino, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pasar Manna dan Kota Manna dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seginim.

Berdasarkan topografinya, Kecamatan Manna berdasarkan ketinggian terbagi menjadi 3 kelompok, ketinggian 0-100 m 1.070 Ha (32,24%), 100-500 1.667 Ha (50,25%), 500-1000 m 231 Ha (6.96%) dan 1000+ 349 Ha (10.52%). Bila dilihat dari tekstur tanah, kecamatan ini memiliki 1.293 Ha bertekstur halus, 1.830 Ha bertekstur sedang dan 194 Ha bertekstur kasar dengan letak geografis 4 Desa merupakan daerah pesisir, 14 desa/kelurahan bukan daerah pesisir.⁶⁹

B. Pemerintahan

Roda Pemerintahan Daerah di Kecamatan Manna di pimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kasubag dan Kasie dan

⁶⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Manna dalam Angka 2016*, (Bengkulu Selatan : Dwipayana, 2016), h. 17.

beberapa staf. Dari 18 desa/kelurahan yaitu 1 kelurahan daerah kta dan 17 desa merupakan daerah pedesaan. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Desa Kota Padang.

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kecamatan Manna pada tahun 2016 yang tersebar di 18 desa/kelurahan ada sebanyak 14 075 jiwa. Penduduk perempuan ada sebanyak 7901 jiwa orang atau 56,13% dan penduduk laki-laki sebanyak 6.983 jiwa atau sebesar 43,86%. Rasio jenis kelamin di kecamatan ini adalah 88,38.

Sebagian besar penduduk di kecamatan Manna adalah petani dengan luas lahan bukan sawah 7.590 Ha, dan luas sawah 594 Ha pada tahun 2016. Di setiap desa terdapat kelompok tani yang menunjang kegiatan petani. Jenis tanaman palawija pada tahun 2016 yang diusahakan oleh petani adalah jagung, kacang tana, kacang hijau dan ubi kayu. Tanaman perkebunan pada tahun 2016 antara lain kopi, karet, kelapa, kelapa sawit dan lainnya. Untuk menunjang kegiatan pertanian masyarakat, di kecamatan Manna terdapat 65 traktor, 11 rice milling, 35 pedal trishier, 5 power thrishier dan 1 penggilingan jagung.

Potensi ternak pada tahun 2016 di kecamatan ini tercatat 1.905 ekor sapi, 1.552 ekor kerbau dan 550 ekor kambing. Sedangkan usaha perikanan diusahakan 15,045 Ha kolam, 2,92 Ha sawah dengan produksi 136,20 ton.

Potensi perkebunan rakyat di kecamatan Manna sudah didukung dengan fasilitas jalan yang sebagian besar permukaan jalan terbuat dari aspal/beton. Untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kecamatan

Manna sudah memiliki pusat kegiatan ekonomi berupa 1 pasar semi permanen di Desa Kota Padang dan terdapat kelompok pertokoan di kelurahan Kayu Kunyit.⁷⁰

D. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di kecamatan Manna suda mulai terpenuhi mulai dari TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Namun belum ada perguruan tinggi. Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat taman kanak-kanan sebanyak 5 sekolah dengan 209 yang terdiri dari 64 murid laki-laki dan 93 murid perempuan, yang dididik oleh guru sebanyak 28 orang. Sekolah tingkat dasar sebanyak 13 unit sekolah, satu dari sekola ini merupakan madrasah ibtidaiyah.

Untuk sekolah dasar dengan 132 orang guru dan 13 sekolah sebanyak 1.752 murid, yang terdiri dari 804 borang laki-laki dan 800 orang murid perempuan. Sedang madrasah ibtidaiyah dengan 31 orang murid dididik oleh 13 orang guru. Untuk faslitas pendidikan tingkat sekolah menengah pertama terdapat 4 sekolah dengan 55 guru yang mendidik 474 orang murid, yang terdiri dari 180 orang laki-laki dan 294 orang murid perempuan. Dari 1 unit sekolah menengah atas yang ada di kecamatan Manna terdapat 538 siswa yang belajar, terdiri dari 184 orang laki-laki dan 534 perempuan yang dididik oleh 40 orang guru.

E. Kesehatan

Fasilitas kesehatan pada tahun 2016 yang tersedia di kecamatan Manna terdapat 1 unit puskesmas, 3 unit puskesmas pembantu, 33 unit

⁷⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Manna dalam Angka 2016*, h. 18.

posyandu dan 1 toko obat. Sedangkan tenaga medis yang melayani di kecamatan Manna terdapat dua orang dokter, 26 orang bidan, 16 orang perawat dan 17 orang tenaga medis lainnya. Untuk tenaga medis bidan desa, keseluruhan desa telah memiliki bidan desa yang melayani masyarakat terutama ibu hamil dan melahirkan. Sedangkan untuk posyandu secara keseluruhan di setiap desa/kelurahan sudah aktif melayani kegiatan imunisasi, penimbangan bayi dan pelayanan KB serta kegiatan lainnya. Jumlah pasangan usia subur pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.562 pasangan dengan akseptor KB sebanyak 2.163 akseptor. Jumlah bayi yang lahir di kecamatan Manna yang tercatat sejak tahun 2009 adalah sebanyak 276 bayi, pada tahun 2014 sebanyak 260 bayi dan pada tahun 2012 sebanyak 331 bayi.

F. Agama

Di kecamatan Manna terdapat beberapa agama yang dianut. Dari 13.341 jiwa, sebanyak 99,64% beragama Islam, 0,34 Kristen Protestan. Sedangkan fasilitas ibada di kecamatan Manna terdapat 30 buah masjid dan 2 mushola. Fasilitas ibadah agama lain belum tersedia di kecamatan Manna. Pada tahun 2016 terdapat 141 peristiwa pernikahan, 2 peristiwa cerai talak, dan 12 cerai gugat. Sedangkan fasilitas sosial yang ada di kecamatan Manna terdapat 1 panti asuhan yang menampung anak-anak. Jumlah penyandang cacat di kecamatan Manna pada tahun 2016 sebanyak 75 orang yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 42 orang perempuan.⁷¹

⁷¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Manna dalam Angka 2016* h. 18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Uang Hantaran Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Terkait tentang masalah Pelaksanaan Adat Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).

1. Tata Cara Hantaran

Tata cara hantaran dalam pernikahan adat Bengkulu Selatan adalah dengan bertemunya antara kedua keluarga dalam satu waktu untuk merundingkan apa saja yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saidun selaku Imam masyarakat mengatakan bahwa:

*“Hantaran tu biasaunyaw waktuau malam aghi dengan didatangi bebeghapau pihak diantaranyaunyaw tokoh adat, jemau tuau tinau, kades, dan bebeghapau tokoh penting”.*⁷²

Maksudnya adalah hantaran biasanya diadakan pada malam hari dengan di hadiri oleh beberapa pihak diantaranya tokoh adat, orang tua perempuan, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Saidun selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

Sama halnya wawancara dengan bapak Efendi selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

*“Hantaran tu penganjukan jak lanang batan tinau, dan biasaunyaw di enjukah waktu malam merisau rasan dengan mbataki keluarga jak lanang ke ghumah tinau dan biasaunyaw tanci hantaran tu lah di siapkah sebelum tapi adau pulau yang di enjukah sebelum nikah”.*⁷³

Maksudnya adalah hantaran adalah pemberian laki-laki pada perempuan, dan biasanya di berikan pada waktu malam lamaran dengan membawa keluarga laki-laki kerumah perempuan dan biasanya tuang hantaran itu sudah di siapkan terlebih dahulu.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

⁷³ Hasil Wawancara dengan bapak Efendi selaku Kepala Desa Durian Demang, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.⁷⁴

2. Tujuan Hantaran

Tujuan hantaran adalah selain untuk melestarikan adat hantaran juga bertujuan agar pasangan yang menikah dapat menetapkan di mana mereka akan tinggal berdasarkan hantaran. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saidun selaku Imam mengatakan bahwa:

Wawancara dengan Saidun sebagai tokoh masyarakat “antaran itu adau duau macam pilihanyau , yang pertamau adau antaran semendau belapiak emas yang artiau tinau harus tinggal di ghumah lanang, yang kedua semendau ndik belapiak emas yang artiau tinau bebas milih apaukah endak di ghumah lanang atau di ghumah tinau setelah udim nikah. waktu malam merisau rasan itu di musyawarahkah adat apau diau di pakai dalam rundingan uang antaran itu apaukah semendau belapiak emas apau semendau ndik belapiak emas, itu di tentukah dengan pihak jak tinau dan kelau di sepakati kedua belah pihak mangku pas udim nikah amun tinau tu waktu malam rasanan itu milih semendau belapiak emas makau tinau wajib ngikut lakiau tapi amun milih semendau ndiak belapiak emas diau bebas ndak tinggal di manau udim nikah intiau tu ndik diau batasan ndak kemanau badah..”⁷⁵

Maksudnya adalah hantaran itu ada dua macam pilihanya, yang pertama ada hantaran *semendau belapis emas* yang berarti perempuan harus

⁷⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah...*,h.155.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Saidun Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

tinggal di rumah laki-laki, sedangkan yang kedua ada *semendau ndiak belapiak emas* artinya bebas memilih tinggal di mana saja. Pada malam lamaran akan di musyawarahkan *rasan* apakah yang akan dipakai, apakah *semendau belapiak emas* yaitu perempuan wajib tinggal mengikuti suaminya, atau *semendau ndiak belapiak emas* yang artinya perempuan bebas menentukan dimana akan menetap setelah menikah.

Sama halnya wawancara dengan bapak Sadin sebagai tua kerja dalam acara pernikahan mengatakan bahwa:

“Adapun di antaraunya itu kitau ni ndak melestarikah adat istiadat yang lah di pakai dengan ninik puyang kitau dulu mangku ndik habis dengan berkembangau waktu karnau lah banyak mbak kini aghi ni adat jemau modern yang lah masuk sehinggau adat lamu lah telupaukah. Adau adat mana itu waktu malam merisau rasan namauau adau duau rasan dalam antaran karenau biasaunyau jemau tua tinau ni minta antaran jadi istilahau adau diau di enjukah baliak dengan pihak lanang, dengan katau lain adau pertukaran bahasau kasarau, dalam ngenjukah uang antaran adau duau yang di rasankah biasaunyau di rundingkah apaukah makai rasan semendau belapiak emas yang artiau wajib ngikut laki karenau rasan antaran semendau belapiak emas itu ibarat tinau mbeli lanang dan tinau wajib ngikut lanang, sedangkah semendau ndiak belapiak emas artiau antaran tadi ndik diau pengaruhau dengan kemaunau ndak netap udim nikah artiau bebas.”⁷⁶

Maksudnya adalah adapun diantaranya itu kita ingin melestarikan adat istiadat yang sudah di pakai dengan nenek moyang dahulu supaya tidak habis dengan perkembangan zaman karna sudah banyak adat modern yang sudah masuk sehingga adat lama sudah terlupakan. Ada adat Manna yang dipakai dalam hantaran itu namanya *semendau belapiak emas* yang artinya

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Sadin sebagai tua kerja dalam acara pernikahan, Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018.

perempuan yang di berikan uang hantaran wajib mengikuti kemanakah suaminya menetap karena uang hantaran tersebut ibarat pertukaran dengan orang tua perempuan dengan anaknya yang di berikan kepada laki-laki kemudian ada rasan *semendau ndiak belapiak emas* yang artinya uang hantaran bukanlah merupakan pertukaran dengan perempuan kepada orang tuanya sehingga perempuan masih bebas memilih untuk tinggal bersama suaminya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan hantaran ialah agar dapat melestarikan dan meneruskan adat yang selama ini di pakai karena adat merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus. kemudian hantaran ini bertujuan untuk hal lainnya berupa untuk menentukan tempat menetap pasangan setelah menikah karena uang hantaran di artikan sebagai alat tukar atas anak perempuan.

3. Waktu Pelaksanaan Hantaran

Waktu pelaksanaan hantaran ialah sebelum akad nikah atau sebelum pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusdin tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“tanci antaran tu di jalankah atau di laksanaukah adau yang waktu malam merisau rasan tu lah karenau biasaunyau lah adau perundingan sebelumau jak di budak gadis dengan budak bujang tu tentang beghapusau mangku biasaunyau amun lanang diau lah mapan tu diau lah di siapkah jauh aghi mangku waktu malam merisau rasan langsung sajau mbatak tanci itu.tapi adau jugau diau ngengejukahnyau biasaunyau di masyarakat ni biasaunyau beragamlah adau diau seminggu udim merisau rasan adau diau sebelum nikah, adau diau duau mninggu udim merisau rasan, antaran di lakukah waktu malam merisau rasan tu lah.itu amun tanci antaran, tapi amun barang antaran biasaunyau waktu aghi

nikah mbatak serening bagai lah intiau barang-barang keperluan tinau galau.

Maksudnya adalah uang hantaran itu di dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang memeberikan uang hantaran pada saat malam lamaran karena sebelum terjadinya lamaran ada perundingan dari kedua mempelai berpakah uang hantaran yang akan di berikan sehingga perempuan telah menyapaikan berapakha kesanggupan laki-laki untuk memberikan uang hantaran biasanya laki-laki yang mapan telah meniapkan uang tersbut dari jauh sebelum lamaran, sehingga luang hantaran akan di bawa langsung pada saat malam lamaran, akan tetapi ada juga dalam masyarakat yang uang hantaranya di berikan setelah tiga hari setelah lamaran, ada yang dua minggu setelah lamaran. Uang hantaran di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki yang di berikan kepada orang tua perempuan ke rumah orang tua perempuan. Sedangkan barang hantaran di berikan pada hari akad pernikahan).⁷⁷

Wawancara dengan bapak Haslan sebagai tokoh masyarakat
“biasaunyaw antaran tu di laksanaukah dengan kesepakatan jak keduabelah pihak, tapi biasaunyaw yang nentukah aghiau kebilau atau malam kebilau itu pihak jak tinau sehinggau pihak jak lanang cuma ngikut dan nyiapkah apw yg lah jadi kesepakatan”.

Maksudnya adalah biasanya hantaran itu di dilaksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Gusdin Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018.

kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati.

Kebiasaanya uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat *urf* yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat⁷⁸, praktek ini tidak di larang dalam islam karena praktek uang hantaran di praktekan oleh hampir semua masyarakat di Kecamatan Manna.

4. Cara Penetapan Jumlah Uang Hantaran

Cara penetapan jumlah uang hantaran ialah di tentukan sendiri oleh keluarga perempuan dengan sebelumnya keputusan tersebut telah di musyawarahkan dan di sepakati kedua mempelai. Berdasarkan wawancara dengan bapak Arbin sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“penetapan jumlah tanci antaran itu di tentukah dengan jemau tuau tinau, tapi memang sebelumnyau lah terjadi perundingan antarau pasangan yang ndak nikah ni tadi sebeghapau besak au. Udim itu pas malam merisau rasan itu barulah disampaikan dengan pejadi tinau dengan pejadi atau perwakilan jak mendah lanang beghapau

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h.424

*besakau. Setelah terjadi kesepakatan barulah di tetapkan sekianau”.*⁷⁹

Maksudnya adalah penetapan jumlah uang hantaran itu ditentukan oleh orang tua perempuan, tetapi memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara kedua pasangan yang ingin menikah tentang seberapa besarnya. Masalah seberapa besar jumlahnya di tentukan sendiri sendiri oleh orang tua. Mempelai perempuan pada hari pertunangan atau *merisau rasan*.

Laki-laki yang sanggup memberikan jumlah yang diminta tapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan di berikan tenggang waktu untuk mengumpul uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak di setujui oleh pihak mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut , maka akan terjadinya proses tawar menawar.

Proses tawar menawar ini dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapa jumlah yang dapat di berikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditentukan maka muncul dua kemungkinan yaitu penundaan atau

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arbin Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Minggu Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

5. Faktor Penetapan Jumlah Uang Hantaran

Faktor penetapan jumlah uang hantaran yaitu di tentukan oleh pendidikan, status sosial, dan pekerjaan perempuan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saidun selaku Imam masyarakat mengatakan bahwa:

“besak dengan kecil tanci antaran itu biasaunyaw di kinaki jak sebeghapau tinggi tinaw sekul misalaw amun diaw lah sarjana itu agak tinggi atau besak antaran yang di enjukah, mangku lain jak itu jugaw di kinaki jak amun tinaw tu lah kerjaw misal amun tinaw yang kerjaw jagawui toko baju di pasar atau diaw ndik kerjaw lain dengan amun diaw lah ngajagh atau kerjawaw lebih layak agi misal luk kerjaw di bank atau pekantoran”. amun kebanyakan masyarakat kitaw ni amun misalkah tinaw itu di kinaki jak pendidikan diau lebih tinggi atau kerjawaw lah alap itu yang biasawaw di pintak dalam masyarakat sekitar 15 juta sampai 20 juta adaw pulau yang lebih jak itu. Itu jumlah antaran yang dianggap tinggi dalam masyarakat, sedangkah amun yang tengah-tengah itu sekitar 5 juta sampai 10 juta dan yang aling rendah biasawanya sekitar 500 ribu sampai 3 juta. Tapi adaw jugaw diau ampuk tinaw tu ndik sekul atau ndik diau kerjaw diau dapat lanang diau memang lah mapan adaw jugaw diau dapat tanci antaran bahkan lebih besak jak jemaw yang lah sekul tinggi, masih jugaw tegantung dengan rezeki masing-masing”⁸⁰

Maksudnya adalah besar atau kecilnya uang hantaran itu biasanya di lihat dari seberapa tinggi pendidikan perempuan misalkan kalau perempuan yang sudah menyandang gelar sarjana itu biasanya agak lebih tinggi atau besar uang hantaran yang di berikan, selain dari itu juga di lihat dari pekerjaannya misalkan kalau perempuan tersebut bekerja hanya di pasaran

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Saidun Selaku Imam Masyarakat, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

atau dia tidak bekerja sama sekali lain halnya dengan yang sudah mengajar atau yang pekerjaannya lebih layak lagi misal bekerja di bank dan perkantoran. Kebanyakan dalam masyarakat menganggap patokan uang hantaran untuk perempuan yang pendidikannya tinggi atau perempuan yang telah memiliki pekerjaan yang bagus sekitar 15 juta sampai 20 juta bahkan lebih. Sedangkan uang hantaran yang dianggap sedang yaitu dari 5 juta sampai 10 juta, sedangkan yang dianggap paling rendah yaitu sekitar 500 ribu sampai 3 juta. Akan tetapi ada juga perempuan yang pendidikannya menengah kebawah mendapatkan uang hantaran yang tinggi karena mendapatkan lelaki yang sudah mapan dan sebaliknya perempuan yang sekolah tinggi mendapatkan uang hantaran yang sedikit, semuanya masih tergantung kepada rezeki dan kondisi masing-masing.

Sama halnya wawancara dengan bapak Kaharman selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“selain jak pendidikan dengan kerjau tinau jugau di kinaki jak sbeghapau terhormat tinau itu atau keluargahau di masyarakat, mangku selain itu jugau di kinaki jak sbeghapau bersihntinau itu maksudau apw diau tu belum hamil apw ndik itu lah beda agi, amun tinau yang lah hamil di luar nkah itu pacak aju cuma di enjuki jemau seratus ribu, adau pulau diau ndik di enjuki antaran agi”.*⁸¹

Maksudnya adalah Selain dari pendidikan dan pekerjaan perempuan juga di lihat dari seberapa terpendang atau terhormat keluarganya dalam masyarakat, setelah itu juga di lihat seberapa suci atau apakah ia sudah hamil atau belum, kalau perempuan sudah hamil maka bisa

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kaharman Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

jadi uang hantaran yang di berikan akan kecil dan bisa saja tidak akan di berikan uang hantaran.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran di tetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan , seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapak perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaanya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi di karenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta mendapat nama dalam masyarakat.

Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajarlah seandainya uang hantaran di tetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan, minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga

merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tapi didesakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

6. Jenis Hantaran

Jenis hantaran ada dua yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhar sebagai kepala dusun mengatakan bahwa:

*“adau duau macam jenis antaran yang pertamau adau tanci yang kedua adau barang antaran, yang di namaukah tanci antaran itu adalah tanci yang di minta jak pihak tinau yan di enjukah ke pihak lanang yang jumlahau sesuai dengan kespakatan, sedangkan yang namauyau barang antaran itu adalah barang-barang yang di perlukah tinau misal luk alat bedandan”.*⁸²

Maksudnya adalah Ada dua macam jenis hantaran yaitu ada uang hantaran dan barang hantaran, yang dinamakan uang hantaran ialah uang yang diminta dari pihak perempuan kemudian di berikan pihak laki-laki yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang namanya barang hantaran itu ialah barang-barang yang di perlukan seperti alat kecantikan.

Hantaran mempunyai dua jenis yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang di berikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan, sedangkan barang

⁸² Hasil Wawancara dengan bapak Suhar sebagai kepala dusun, Wawancara Senin Pada Tanggal 13 Agustus 2018

hantaran ialah barang yang berupa makanan, pakaian, dan peralatan make up dan sebagainya yang di berikan pada hari pesta pernikahan.

Wawancara dengan bapak Haslan sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“biasaunyaw antaran tu di laksanaukah dengan kesepakatan jak keduabelah pihak, tapi biasaunyaw yang nentukah aghiau kebilau atau malam kebilau itu pihak jak tinaw sehinggaw pihak jak lanang cuma ngikut dan nyiapkah apw yg lah jadi kesepakatan”.

Maksudnya adalah Biasanya hantaran itu di laksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati.

Kebiasaanya uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hnatran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat urf yaitu berlaku umum dan merata di

kalangan masyarakat,⁸³ praktek ini tidak di larang dalam Islam karena praktek uang hantaran di praktekan oleh hampir semua masyarakat di Kecamatan Manna.

B. Dampak Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga

1. Dampak Positif

a. Mempengaruhi Motivasi dalam Bekerja

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridi selaku Suami dari ibu Ade mengatakan bahwa:

*“dengan adaunya antaran itu mbuat kami sebagai lanang meghasau harus bekerjau lebih giat agi ndalak tanci, misal luk aku kemaghi ndak nikahi bini aku tu jak keluargau bini aku tu mintak tanci antaran tu 20 juta tapi karnau keluarga kami ni ndik betanci dan ndik diaw pulau tanci sekianau itu mangku aku berusaha tiap aku kerjau tu pasti semangat aku tu ngumpulkah tanci batan ndak nikahi bini aku tu”.*⁸⁴

Maksudnya adalah Dengan adanya permintaan uang hantraan dapat membuat kami sebagai lelaki merasa harus bekerja lebih giat mencari uang miisal seperti kemarin saya ingin menikahi istri saya itu keluarga istri saya meminta uang hantaran antaran sbesar 20 juta tapi karna kami keluarga yang kurang mampu kami tidak mempunyai uang sebanyak itu setelah itu saya berusaha dan bekerja keras dan setiap bekerja saya memotivasi diri dengan bekerja giat dan setiap saya bekerja saya pasti semangat saya mengumpulkan uang untuk menikahi istri saya.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.424

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Ridi selaku Suami dari Ade, Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

Sama halnya wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika mengatakan bahwa”

*“aku amun bekerjau selalu mikirkah anataran itulah karnau demi ndak nikahi bini aku ni tadi, jadi semangat aku tersendiri amun adau antaran ini aku jadi lebih semangat ndak ndalak tanci”.*⁸⁵

Maksudnya adalah saya kalau bekerja selalu memikirkan uang hantaran karena demi menikahi istri saya, jadi semangat tersendiri dengan adanya uang hantaran ini jadi lebih semangat mau mencari uang.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang di perlukan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dengan motivasi uhantran laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam meakukan pekerjaanya.

b. Mendidik diri Berhemat

Berdasarkan wawancara dengan Tawan selaku suami dari Nisa mengatakan bahwa:

“kami pacak lebih ngehemat amun ndak belanjau kan, lain amun lah ndak nikah tu karnau tepikir antaran ni tadi amun ndak

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika, Wawancara Jum’at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

*belanjau tu jadi agak di kurang-kurangi karnau lebih mikirkah batan ndak antaran”.*⁸⁶

Maksudnya adalah kami bisa menghemat kalau ingin berbelanja, lain halnya kalau mau menikah itu karena terpikir hantaran ini tadi kalau ingin berbelanja harus dan agak di kurangi karena lebih memikirkan buat hantaran.

Sama halnya wawancara dengan bapak Suli selaku suami dari ibu Dewi mengatakan bahwa:

*“karnau keluarga kami keluarga yang ndik mampu aku jugau kerjau ndik madaki jugau makauau aku tiap ndak ngeluaghkah tanci tu agak bepikir dua tigau kali karnu beban antaran ini tadi sehinggau aku jadi lebih mbatasi pengeluaran aku”.*⁸⁷

Maksudnya adalah karena kami keluarga yang tidak mampu pekerjaan saya juga tidak begitu memuaskan makanya setiap mau mengeluarkan uang agak di tahan dan berpikir dua sampai tiga kali karena beban hantaran ini tadi sehingga saya leboh membatasi pengeluaran.

Latar belakang setiap orang berbeda-beda membuat adanya ketidaksamaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya tapi boros akan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Tawan selaku Suami dari Nisa, Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Suli selaku suami dari ibu Dewi, Wawancara Minggu Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

mendidik mereka unyuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang hantaran.

c. Membangun Harga diri Kepada Pihak Keluarga Perempuan

Berdasarkan Wawancara kepada Bapak Oten selaku suami dari Ibu Pita mengatakan bahwa:

“amun anataran yang besak biasaunyawu pihak keluarga tinau merasau senang, sehinggau jak kelurga tinau tu senang dengan kami ni menantu lanang tadi”.⁸⁸

Maksudnya adalah kalau hantaran yang besar biasanya pihak keluarga perempuan akan merasa senang sehingga dari keluarga perempuan juga senang kepada menantu lelakinya.

Serupa wawancara dengan bapak Suli selaku suami dari ibu Linda mengatakan bahwa:

“semakin besak antaran semakin senang keluarga tinau dengan kami lanang ni sehinggau kami lanang pacak di hargau dalam keluarga tinau karnau di nilai dapat bertanggung jawab dengan bini”.⁸⁹

Maksudnya adalah semakin besar hantaran maka semakin senang pihak keluarga perempuan kepada kami menantunya sehingga kami para lelaki bisa di hargai dalam keluarga istri kami karena di nilai dapat bertanggung jawab.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Suli selaku suami dari ibu Dewi, Wawancara Minggu Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan, Bapak Oten selaku suami dari Ibu Pita Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018.

Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa biasanya kalau lelaki yang memberikan uang hantaran yang tinggi akan membuat lelaki menjadi sangat di hargai di dalam keluarga perempuan, sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan rendah atau kecil maka lelaki akan hampir tidak di hargai. Karena lelaki yang memberikan uang hantaran yang besar dianggap lelaki yang bertanggung jawab kepada istri .

d. Menyenangkan Pihak Perempuan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridi selaku suami dari ibu Ade mengatakan bahwa:

“pihak tinau merasau senang amun di enjukah antaran yang sesuai dengan kekendakan ughang makauau semakin besak antaran semakin riang keluarga tinau”.⁹⁰

Maksudnya adalah pihak perempuan merasa senang kalau uang hantaran yang di berikan kepada mereka sesuai dengan yang mereka minta sehingga semakin besar uang hantaran semakin senang pulalah keluarga perempuan).

Sama halnya Wawancara dengan bapak Robi selaku suami dari ibu Tuti

“pihak tinau meghasau di hargai amun besak antaran diau di enjukah dengan ughang jadi amun antaran itu besak ugahang riang

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan, bapak Ridi selaku suami dari ibu Ade Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018

mangu pacak pesata dan segala macam tu lah”.⁹¹ (Pihak keluarga perempuan merasa di hargai kalau uang hantaran yang di minta besar atau sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan pernikahan yang meriah).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pihak perempuan akan merasa bahagia ketika uang hantaran yang diberikan cukup tinggi atau banyak karena dihadapan masyarakat mereka akan mendapatkan pujian dan dapat melaksanakan pesta perkawinan dengan meriah dan akan merasa sangat dihargai oleh pihak pria.

e. Menunjukkan Keseriusan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusdin selaku ayah dari Tia mengatakan bahwa:

*“lanang yang ndak dengan tinau tu harus nunjukah dengan usaha yang kuat basau memang diau ngendakah tinau itu jadi biniau makau diau beghani beusaha dengan lebih giat”*⁹²

Maksudnya adalah lelaki yang menginginkan perempuan menjadi istrinya harus menunjukkan usaha yang giat kalau memang ia menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya.

Sama halnya Wawancara dengan bapak Sawanudin selaku ayah dari Meza mengayakan bahwa:

⁹¹ Hasil Wawancara dengan, bapak Robi selaku suami dari ibu Tuti Wawancara Minggu Pada Tanggal 12 Agustus 2018

⁹² Hasil Wawancara bapak Gusdin selaku ayah dari Tia Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018

“amun lanang yang serius diau pacak menuhi yang di minta dengan jak keluarga tinau beghapaupun diau pasti di enjukah di penuhi diau”.⁹³ (Kalau lelaki yang memang benar-benar serius maka ia bisa dan akan memenuhi berapapun dan apaun yang diminta).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa mengenai menunjukkan keseriusan adalah hal yang sangat penting yang diinginkan pihak wanita dalam sebuah pernikahan. Karena dengan keseriusan merupakan salah satu hal untuk menciptakan keluarga yang sakina mawada waromah, dalam Hantaran menjadi sesuatu yang di anggap menjadi ujian kepada pihak laki-laki dalam memperjuangkan demi memperistri gadisnya dengan keseriusan yang baik.

2. Dampak negatif

a. Membebankan Bagi Laki-Laki yang Ekonomi Menengah ke Bawah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika mengatakan bahwa:

“memang antaran itu semakin besak semakin alap tapi amun luk keluarga kami ni keluarga diau ndik betanci keluarga yang dalam ngumpulkah tanci sekian itu mbutuhkah waktu diaw cukup lamau meghasau beghat ati dalam menuhi diaw”.⁹⁴

Maksudnya adalah memanglah semakin besar uang hantaran akan semakin bagus pula tetapi bagaimana dengan keluarga yang

⁹³ Hasil Wawancara bapak Sawanudin selaku ayah dari Meza Wawancara Minggu Pada Tanggal 19 Agustus 2018

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan, bapak Ari selaku suami dari ibu Tika Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

ekonominya masih di bawah seperti saya dan keluarga yang agak susah mengumpulkan uang sebanyak itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kami dan membuat kami bert dalam memenuhinya.

Sama halnya Wawancara dengan bapak Suli selaku suami dari ibu Linda mengatakan bahwa:

“bagi keluarga yang ndik mampu amun misalkah antaran yang diminta telalu jauh jak kemampuan kami, kami meghasau agak tebebani tapi karnau pernikahan tetap ndak di langsungkah kami masih ke bedalak kemaunapun tanci batan antaran itu mpuk kami merasau beban”.⁹⁵

Maksudnya adalah bagi keluarga yang tidak mampu kalau hantaran yang diminta terlalu besar atau melampaui kemampuan ekonomi kami, saya merasa agak terbebani tetapi karena pernikahan harus tetap di langsungkan kami akan mencari kemaunapun walau kami merasa berat hati.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika lelaki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulanannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai lelaki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan saja, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan, bapak Suli selaku suami dari ibu Linda Wawancara Minggu Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpulkan jumlah yang diperlukan.

b. Berhutang

Berdasarkan wawancara dengan bapak Giok selaku suami dari ibu Lina mengatakan bahwa:

*“amun kami dulu ngenian sampai beghutang karnau menuhi antaran itu sendiri sampai ngutang dengan sanak karnau antaran yg dimintak tu kami ndik bediau tanciau”.*⁹⁶

Maksudnya adalah kalau zaman saya memang kami sampai berhutang dalam memenuhi hanatran yang di minta kami sampai berhutang kepada sanak saudara karena uang yang kami miliki belum cukup untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan).

Berbeda dengan Wawancara bapak Manto selaku suami ibu Ulan mengatakan bahwa:

“kami ndik sampai beghutang karnau sebelumau aku lah nyipkah jak jauh aghi tanci batan nikah karnau ngapau sengan lah di antak ndiau nikah tu jadi memang lah di siapkah jak awal dan kami

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Giok selaku suami dari ibu Lina Wawancara Senin Pada Tanggal 13 Agustus 2018

*beduau berunding basau yang di kendakah lah kami tentukah sendighi”.*⁹⁷

Maksudnya adalah kalau keluarga kami tidak sampai berhutang karena sebelumnya saya telah menyiapkan jauh hari untuk uang hantaran karena menurut saya kalau kita ingin menikah berarti kita siap akan segalanya, akan tetapi memang sebelumnya sudah saya dan pasangan saya rundingkan terlebih dahulu sebelumnya.

Dengan uang hantaran yang tinggi menurut pihak keluarga pria yang ekonominya menengah kebawah akan membuat pihak keluarga memungkinkan dalam memenuhi uang hantaran tersebut harus meminjam atau berhutang kepada orang lain bahkan kepada pihak bank.

c. Menjual Barang Berharga

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridi selaku suami dari ibu Ade mengatakan bahwa:

*“alhamdulillah kami ndik bediau njualkah tapau-tapau karnau uang antaran itu lah kami siapkah jak jauh aghi sehnggau dapat tepenuhi dengan kami”.*⁹⁸

Maksudnya adalah alhamdulillah kami tidak ada menjualkan apapun karena uang hantaran itu sudah kami siapkan terlebih dahulu dari jauh hari.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Manto selaku suami ibu Ulan Wawancara Rabu Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Ridi selaku suami dari ibu Ade Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

Berbeda dengan wawancara bapak Ari selaku suami dari ibu Tika mengatakan bahwa:

“keluarga kami keluarga yang kurang mampu jadi kami waktu itu karnau ak cuman adau tanci dikit dan jak gaek ndik diaw pulau adau tanc sekian yang dimintak dengan jak pihk tinau, makau jak itu kami jualkah motor kami”.⁹⁹

Maksudnya adalah keluarga kami adalah keluarga yang kurang mampu jadi karena waktu itu kami hanya mempunyai sedikit uang dan orang tua saya juga tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan maka waktu itu kami menjual motor kami waktu itu.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil akan di lakukan sekalipun terpaksa melepaskan barang yang paling di sayangi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpul uang hantaran. Lelaki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki sekalipun barang tersebut mempunyai maksud nilai tersendiri baginya.

d. Dampak Positif Negatif

a) Modal Ekonomi Setelah Menikah Lebih Besar

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nudi selaku suami dari ibu Putri mengatakan bahwa:

“memang amun semakin besak antaran semakin besak jugau moda batan mbangun ghumah tanggau kedepanau, karenau biasaunyaw tanci antaran tu kelau balikau dengan yang nikah tu lah batan modal ekonomi ke depanau”.¹⁰⁰

Maksudnya adalah memang semakin besar uang hantaran maka semakin besar pulalah modal ekonomi keluarga kedepannya, karena biasanya uang hantaran yang di berikan itu nantinya akan kembali untuk pasangan yang menikah sebagai modal membangun ekonomi keluarga kedepannya.

Berbeda dengan Wawancara bapak Ropit selaku suami dari Pipi mengatakan bahwa:

“amun tanci antaran kecil biasaunyaw ndik diaw balikau agi ke jemau diaw nikah kadang tu malah banyaklah yang masih beghutang dengan tukang pelaminan, tukang organ, tukang segala menau lah karnau pesata diau meriah kadang tu modalau ndik bediau”.¹⁰¹

Maksudnya adalah kalau uang hantaran yang kecil biasanya tidak akan kembali kepada pasangan karena jangankan kembali

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Nudi selaku suami dari ibu Putri Wawancara Rabu Pada Tanggal 15 Agustus 2018

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan bapa Ropit selaku suami dari Pipi Wawancara Kamis Pada Tanggal 16 Agustus 2018.

kepada pasangan, malah pihak keluarga kadang-kadang masih banyak berhutang untuk membayar organ dan segala hal karena kadang mengadakan pesta dengan odal yang sedikit.

Apabila uang hantaran yang diberikan tinggi atau banyak maka memungkinkan setelah menikah modal ekonomi untuk membangun ekonomi rumah tangga semakin besar karena modal tersebut biasanya di dapat dari uang hantaran yang telah di berikan.

b) Mengadakan Pesta Meriah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Saidun selaku ayah dari ibu Dena mengatakan bahwa:

“antaran jugau mbantu biaya pesta pernikahan semakin besak antaran yang di enjukah makau semakin meriah pulau acara yang di adaukah”.¹⁰²

Maksudnya adalah hantaran juga membantu biaya pesta pernikahan semakin besar uang hantaran yang di beirikan maka akan semakin meriah pula pesta yang di lakukan.

Sama halnya Wawancara dengan Sawanudin selaku ayah dari ibu Meza mengatakan bahwa:

“antaran itu di enjukah dengan jemau tuau tinau jadi batan keperluan nikah jugau, makau amun besak antaran yang di

¹⁰² Hasil Wawancara bapak Saidun selaku ayah dari ibu Dena Wawancara Jum'at Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

enjukah makau semakin meriah luk itu pulau sebaliknya”.¹⁰³

(Hantaran itu di berikan kepada pihak perempuan untuk keperluan pernikahan juga, makanya semakin besar uang hantaran maka akan semakin meriah pesta yang di buat, dan juga sebaliknya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran mempengaruhi pesta pernikahan apabila uang hantaran yang diberikan semakin besar maka pesta pernikahan yang di laksanakan akan semakin meriah begitu juga sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan sedikit atau kecil maka pesta yang di laksanakan akan sederhana bahkan tidak mengadakan pesta pernikahan.

c) Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan bapak kaharman tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“tentu mempengaruhi karena pada umumnya hantaran itu ialah penjelas seberapa berharganya atau seberapa di hormati keluarga tersebut”.

Maksudnya adalah tentu mempengaruhi karena pada umumnya hantaran itu ialah penjelas seberapa di hormati keluarga tersebut.

Serupa Wawancara dengan bapak sadin selaku tua kerja acara pernikahan mengatakan bahwa:

¹⁰³ Hasil Wawancara Bapak Sawanudin selaku ayah dari ibu Meza Wawancara Minggu Pada Tanggal 19 Agustus 2018.

“sebernarau di kicikah beperngaruh nyelah tapi adau jugau masyarakat yang kini tu ndik pulau nginaki dan ngheiraukah tentang hantaran agi”.¹⁰⁴

Maksudnya adalah sebenarnya di katakan berpengaruh iya, tetapi ada juga masyarakat yang kini tidak menghiraukan lagi tentang seberapa besarnya atau kecilnya uang hantaran.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hantaran dapat mempengaruhi pandangan masyarakat karena hakikatnya hantaran sebagai penjelasan seberapa dihormati suatu keluarga .

d) Perlakuan yang Tidak Baik

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tika selaku dari Istri dari bapak Ari mengatakan bahwa:

“waktu aku nikah dulu gaek kami mintak tanci 5 juta dengan batan laki aku, mangku cuma di enjukah dengan gaek tu 2 juta karnau katau calon laki aku ughang ndik bediau tanci 5 juta itu, nyelah mbak kini aku ni tinggal di ghumah laki aku, mentuau aku diau tinau tu ngupatkah aku semanjangan ngicikah aku ni ndik galak bekerjau, ndik galak beghangan segala menau ntah pukukau karut galau aku tu”.¹⁰⁵

Maksudnya adalah waktu saya nikah kemarin orang tua saya minta uang hantaran sebesar 5 juta kepada calon suami saya, tapi hanya di berikan 2 jut karena dia bilang kalau mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu, makanya sekarang saya tinggal di rumah orang tua suami saya, mertua saya kadang membicarakan hal

¹⁰⁴ Hasil Wawancara bapak sadin selaku tua kerja acara pernikahan Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018

¹⁰⁵ Hasil Wawancara ibu Tika selaku dari Istri dari bapak Ari Wawancara Jum'at Pada Tanggal 17 Agustus 2018.

buruk tentang saya, mengatakan kalau saya pemalas, tidak mau masak, dan hal buruk lainnya.

Sama halnya Wawancara dengan bapak Giok selaku suami dari Ibu Lina mengatakan bahwa:

“dulu aku Cuma ngenjukah antaran 500 ribu dengan pihak keluarga tinau, makauau kini pas aku ngikut ke ghumah mentuau aku ngikutkah bini aku, amun aku di situ mentuau aku tu selau ngicikah aku ni malas lah segala macam lah luk ndik ibau nian dengan aku ni, mangku ngicikah dengan jemau dusun laman basau aku ni ndik galak ndalak tanci”.¹⁰⁶

Maksudnya adalah dulu saya hanya memberika hantaran sebesar 500 ribu kepada pihak keluarga perempuan, makanya sekarang kalau saya kerumah mertua saya mereka selalu membicarakan hal buruk kepada saya dengan mengatakan bahwa saya tidak mau mencari uang, pemalas, dan lainnya.

Sama halnya Wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika mengatakan bahwa:

“kemaghi waktu uang antaran aku Cuma ngenjukah ke pihak tinau sepacak dan seadauau sajau, ndik sesuai dengan permintaan jak tinau, akibatau amun aku balik keghumah

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Giok selaku suami dari Ibu Lina Wawancara Senin Pada Tanggal 13 Agustus 2018.

mentuau ntah cakau mentuautu ngicikah ndik becus ngidupi bini”.¹⁰⁷

Maksudnya adalah kemarin waktu uang hantaran saya hanya memeberikan uang yang sebanyak yang saya miliki, tidak sesuai dengan permintaan mereka, akibatnya kalau saya pulang kerumah mertua saya mereka selalu mengatakan saya tidak bertanggung jawab kepada istri saya.

Berbeda wawancara dengan ibu Ade selaku istri dari bapak Ridi mengatakan bahwa:

“ alhamdulillah ndik diau jak mentuau tu ndik ribang apau tapau dengan aku karnau waktu antaran itu keluarga kami lah sepakat dan kami jugau saling ngerti keadaan ekonomi keluarga kami masing-masing”.¹⁰⁸

Maksudnya adalah alhamdulillah tidak ada dari mertua saya yang memperlakukan saya dengan buruk karena hantaran, karena waktu itu kami telah mencapai kesepakatan dan juga saling mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga pihak laki-laki.

Saat pemberian uang hantaran mungkin tidak terjadi masalah dengan besar atau kecilnya uang hantaran yang di berikan, karena

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Ari selaku suami dari ibu Tika Wawancara Jum’at Pada Tanggal 10 Agustus 2018

¹⁰⁸ Hasil Wawancara ibu Ade selaku istri dari bapak Ridi Wawancara Jum’at Pada Tanggal 17 Agustus 2018

pada saat perundingan uang hantaran ada suatu kesepakatan hantaran yang berkaitan dengan tempat menetap pasangan yang menikah setelah menikah yang jikalau hantaran dengan rasan *semendau belapiak emas* mewajibkan perempuan ikut suami maka otomatis akan ikut kemanapun suaminya tinggal dan biasanya mereka masih tinggal bersama mertua dari laki-laki. Sehingga ketika perempuan tinggal di rumah mertuanya akibat uang hantaran yang melebihi ekonomi keluarga lelaki maka perempuan akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti mendapat ucapan-ucapan kasar dan lainnya, dan *semendau ndiak belapiak emas* yang artinya bebas memilih tinggal dimanapun akan tetapi masyarakat banyak yang memakai *rasan semendau belapis emas* karena biasanya hantaran itu dianggap sebagai pertukaran walaupun ada masyarakat yang memilih rasan *semendau ndiak belapiak emas*.

Kemudian perlakuan buruk kepada menantu perempuannya yaitu misalnya sering menyinggung perasaan menantunya dengan mengatakan bahwa mereka telah membeli menantunya tersebut. Sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan kecil maka pihak lelakilah yang di perlakukan kurang baik, seperti mertua yang kurang menyopani menantunya. Hal buruk sering terjadi setelah menikah antara keluarga apabila uang hantarannya besar menurut lelaki maka pihak lelaki cenderung memperlakukan hal yang tidak baik kepada pihak perempuan misalnya dengan membuka aib salah satu dari pihak

keluarga. Hal ini jelas merupakan ketidakharmonisan dalam keluarga karena ada keadaan dimana keluarga yang saling membuka aibnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sardin tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Mengenai apabila menantu tidak dapat memenuhi antaran yang diminta melalui cara, *yang pertamau kecewa nian, karnau meghasau luk di regau dengan clon nantu ni tadi , kan kasarau luk ini kami selamau ini mbesakah anak tinau kami pas lah besak ndak di bataki ndak di ambik luk itu sajau ndik diau tapau tapau dengan kami jemau tuau, kami meghasau ndik di hargai”*.¹⁰⁹

Maksudnya adalah saya merasa kecewa karena saya sebagai orang tua merasa sangat tidak di hargai oleh calon menantu saya, dengan kata lain seperti ini selama ini saya membesarkan , menyekolahkan anak kami, setelah ia sudah besar ingin di bawa oleh suaminya dan tidak memberikan cinderamata kepada kami, saya merasa sangat kecewa.

Sama halnya Wawancara dengan bapak Sadin selaku ayah dari Fasri mengatkan bahwa:

¹⁰⁹ Hasil Wawancara bapak Sardin tokoh masyarakat Wawancara Senin Pada Tanggal 20 Agustus 2018

“ meghasau menantu kami tu ndik bertanggung jawab karenau ndik diau usaha lebih kalu memang diau ndak nikahi anak kami apaupun harus di lakukah seharusnya”¹¹⁰

Maksudnya adalah saya merasa menantu saya tidak bertanggung jawab, karena tidak ada usaha yang lebih keras lagi, karena kalau memang dia menginginkan anak saya menjadi istrinya maka dia akan sanggup melakukan apapun dan memenuhi permintaan kami.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa apabila menantu tidak dapat memenuhi antaran yang diminta atau tidak penuh sesuai dengan nominal yang diminta akan membuat mertua merasa tidak dihargai dengan sebaiknya sebagai hakikat seotrang mertua.

e. Hubungan Antar Besan

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan kesepakatan hantaran atau terpaksa sepakat maka hal yang tidak baik sering terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amlan selaku ayah dari Sulis dan mertua dari anugrah mengatakan bahwa:

“ kadang tu pengaruhau dengan hubungan kami pas lah udim nikah, kadang kalu tu ndik bemuni agi, mangku adau pulau ndik setandangan, kan biasaunyou amun jemau banyak ni amun

¹¹⁰ Hasil Wawancara bapak Sadin selaku ayah dari Fasri Wawancara Sabtu Pada Tanggal 11 Agustus 2018

*alampau tu kan, setidakau adaulah beghusik keghumah, mangku diau lainau kadang kalu tu seupatan ngicikah ini itu pukukau dengan jemau”.*¹¹¹

Maksudnya adalah kadang kala pengaruhnya itu adalah ketika setelah pernikahan, kadang kala tidak berkomunikasi lagi, dan juga tidak ada perkunjungan satu sama lainnya, karena dengan adanya silaturahmi menandakan hubungan yang baik, dan sering membicarakan hal buruk tentang besannya.

Sama halnya wawancara dengan bapak Salil selaku ayah dari Rika dan mertua dari Endi mengatakan bahwa:

*“ adau kalau tu ndik saling bemuni, beupatan, sebungkaran aib keluarga, ngicik ini itu dengan jemaulain, mangku ndik setandangan, ndik seilukan, banyak ragam, karenau ndik puas ati dengan antaran ni tadi”.*¹¹²

Maksudnya adalah ada kalanya tidak saling berbicara, saling membicarakan satu sama lain, saling membongkar aib satu sama lain, membicarakan hal buruk tentang besanya kepada orang lain, tidak saling berkunjung, dan banyak hal lainnya karena tidak puas dengan hantaran.

¹¹¹ Hasil Wawancara bapak Amlan selaku ayah dari Sulis dan mertua dari anugrah Wawancara Rabu Pada Tanggal 22 Agustus 2018

¹¹² Hasil Wawancara bapak Salil selaku ayah dari Rika dan mertua dari Endi Wawancara Jum'at Pada Tanggal 24 Agustus 2018

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara besan ini terlihat agak kurang baik. Karena banyak hal yang terjadi ketika kesepkatan uang hantaran itu karena terpaksa ataupun permintaan yang terlalu tinggi kepada pihak lelaki. Hal ini menyebabkan hubungan yang buruk, seperti apabila uang hantaran yang diminta pihak perempuan melebihi kemampuan ekonomi pihak lelaki maka pihak keluarga lelaki akan merasa berat hati. Sehingga berujung kepada hubungan yang buruk antara besanya dengan tidak mau saling bersilaturahmi, saling membuka keburukan masing-masing keluarga. Sebaliknya apabila uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pihak laki-laki, keluarga perempuan akan merasa tidak di hargai oleh pihak keluarga lelaki. Hal ini juga mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis. Karena mereka saling membuka keburukan masing-masing keluarga. Walaupun ada beberapa keluarga yang tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak memperpanjang ketidakharmonisan mereka karena uang hantaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka minta dan kemampuan mereka.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran didesa Kaban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Umumnya alasan masyarakat desa kaban jati memiliki hubungan yang tidak harmonis disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang terlalu tinggi. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam *Al-Quran* atau *As-Sunnah*

yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya untuk menguruskan perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran.

Menguruskan perkawinan juga boleh disesuaikan dengan kemampuan. Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi istri yang baik dan solehah. Justru, menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.. Hal ini sepertinya menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Mereka lebih cenderung menentukan nilai uang hantaran yang tinggi bagi laki-laki yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka. Masyarakat Islam tidak seharusnya menentukan nilai uang hantaran yang terlalu tinggi berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Sebenarnya, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah karena hal ini dapat menjadi beban dalam urusan perkawinan, dan mungkin saja dapat menyulitkan banyak pihak terutama pihak calon mempelai laki-laki. Maka, penulis sangat tidak setuju jika perhitungan uang hantaran dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan karena jika dilakukan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak hanya menghambat keinginan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika perhitungan uang hantaran yang tidak wajar dilakukan menurut tingkat

pendidikan calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang disukainya akan melakukan kekerasan yang menyebabkan keharmonisan keluarga menjadi terganggu setelah pernikahan. Oleh karena itu, calon suami terpaksa berhutang hanya demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa mencari pinjaman karena belum dapat mencukupi jumlah hantarannya. Allah S.W.T tidak suka setiap perkara yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Firman-Nya: al maidah ayat 87

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalhnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.

Oleh karena itu, dapat mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman di Bank untuk memenuhi keinginan keluarga calon istrinya. Karena jika tidak melakukan hal yang demikian, maka wanita yang diidamkan mungkin akan dilamar oleh laki-laki lain. Akibat yang paling jelas penulis lihat hari ini, setelah menikah, banyak yang menghadapi tekanan finansial sehingga gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangga karena terpaksa membayar hutang setelah pesta perkawinan.

Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya konflik keluarga, perceraian dan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini jelas membuktikan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan tidak dapat menjamin rumahtangga yang dibina dapat berlangsung lama. Kemudian,

perempuan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi akan susah untuk didekati oleh laki-laki manapun. Ini juga merupakan faktor negatif yang akan terjadi jika perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan dilaksanakan. Hal ini akan menyebabkan jumlah wanita lajang di Indonesia semakin meningkat karena walaupun pihak perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tidak menentukan jumlah uang hantaran yang tinggi seperti yang digambarkan, namun kebiasaan masyarakat yang membedakan-bedakan golongan berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Selanjutnya, pasangan yang terlalu ingin berkawin juga mungkin akan memilih jalan untuk kawin lari jika perhitungan uang hantaran yang tinggi itu dilaksanakan. Selain itu, penyebab penulis menolak dilaksanakannya perhitungan uang hantaran yang tinggi adalah karena kebiasaan ini juga dikhawatirkan akan menjadi sarana jual beli yang memberi keuntungan kepada pihak keluarga perempuan dan juga sebagai satu program “jual anak” yang dilakukan oleh sebagian keluarga perempuan di negara Indonesia. Seharusnya jumlah uang hantaran ditetapkan secara munasabah dan rasional karena bagi kebanyakan lulusan anak muda yang masih belum bekerja atau baru mulai bekerja agar dapat menunaikan keinginan untuk berkawin.

Dengan demikian, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat mengumpat sehingga hal ini tersampaikan dari bibir ke bibir dan seterusnya dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi fitnah. Hal seperti ini haruslah

dihindari untuk menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina serta untuk menghindari terjadinya fitnah yang beredar dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di desa Keban Jati Kecamatan Manna Dalam konteks pihak perempuan meminta uang hantaran yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara' karena hukum syara' dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa, tidak membebankan urusan perkawinan. Namun, apabila pelaksanaan penghitungan uang hantaran yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan seperti pihak laki-laki terpaksa menunda keinginannya karena mungkin kekurangan uang ataupun pihak laki-laki juga mungkin terpaksa berhutang dan yang sangat disayangkan, hutang belum belum habis dibayar, istri sudah minta cerai.. Ternyata dengan pelaksanaan perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan sangat banyak memberikan efek buruk untuk individu, masyarakat dan negara. Perkawinan sepatutnya dipermudahkan untuk memperluas dan mengeratkan silaturrahi sesama manusia itu sendiri.

Namun, hubungan silaturrahi ini pasti tidak akan terjalin jika kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan masih tidak dapat menerima akibat dari permasalahan tingginya jumlah uang hantaran. Bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan niat perkawinan karena merasa tidak mampu menanggung beban besarnya biaya hantaran perkawinan yang tinggi. Oleh karena itu, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi tidak wajar

dilaksanakan sama sekali untuk menjamin kebahagiaan serta kebaikan individu, masyarakat dan negara. Adapun kaidah yang digunakan untuk menganalisa implementasi uang hantaran di desa keban jati kecamatan manna, dilihat dari segi kemashlahatannya.

Apabila dalam suatu hal terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun di sana terdapat juga mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan untuk menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat menyebar luas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat juga kaidah berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di desa keban jati kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan mengenai “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

a. implementasi uang hantaran didesa keban jati kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

dalam pelaksanaanya pihak keluarga laki-laki datang membawa beberapa perwakilan ke rumah orang tua perempuannya untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan juga mengenai uang hantaran, tujuan uang hantaran yaitu untuk menetapkan tempat tinggal berdasarkan *rasan* adat *semendau belapiak emas* atau *semendau ndiak belapiak emas* dan melestarikan adat.

Adapun waktu pelaksanaan hantaran yaitu beberapa minggu setelah lamaran tetapi ada juga yang pada saat malam lamaran. Cara penetapan jumlah uang hantaran yaitu ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan dan dimusyawarahkan pada malam lamaran. Yang menjadi faktor penetapan jumlah uang hantaran di kecamatan Manna adalah dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan jumlah ditetapkan di

daerah tersebut. Hantaran ada dua jenis yaitu uang hantaran dan barang hantaran.

b. Dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan keluarga

Uang hantaran yang diminta pihak perempuan melebihi kemampuan ekonomi pihak lelaki mengakibatkan hubungan yang buruk seperti saling membuka keburukan masing-masing keluarga dan tidak saling silaturahmi. Jika uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak sesuai dengan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan, maka berakibat buruk juga pada hubungan keduanya, sama halnya mereka membuka aib dari masing-masing keluarga. Uang hantaran yang melebihi batas ekonomi keluarga laki-laki rata-rata membawa dampak negatif kepada hubungan antar keluarga setelah menikah.

c. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di desa keban jati kecamatan manna kabupaten bengkulu selatan

dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia adalah berdasarkan syarat-syarat 'urf shahih. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di daerah Taiping dengan syarat-syarat 'urf sahiih. Jadi, praktek masyarakat di Desa Keban Jati Kecamatan Manna mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

B. Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan pelaksanaan adat uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Uang hantaran sebaiknya ditetapkan pada jumlah yang lebih rendah supaya kemungkinan untuk terjadinya hal yang tidak menyenangkan tidak terjadi.
- b. Agar kiranya ada seseorang yang mengerti adat atau tokoh agama menengahi dan memberikan masukan dalam kesepakatan berapakah jumlah yang diminta agar tidak terjadi ketidakharmonisan di antara kedua belah pihak setelah menikah akibat tidak sesuai dengan keinginan keduabelah pihak.
- c. Sebaiknya jumlah uang hantaran lebih rendah dari mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari adat dan laki-laki seharusnya melihat kafa'ah yang berarti serupa, sama, seimbang atau serasi agar penetapan jumlah uang hantaran tidak memberatkannya..

AFTAR PUSTAKA

Abdul Ghaffar Ahmad Muhammad, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur:Pustaka Syuhada, 2005.

Al-Suyutiy Jalaludin Abd Rahman, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*,Haramain:Surabaya, 2008.

Andriyani Sarwendah Septin, Neni Widyayanti, *Mertua Perempuan dan Keharmonisan Keluarga*, Yogyakarta:Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta, 2010.

Abbas Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam*, Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Asmawi Muhamad, *Nikah Dalam Pembincangan Dan Perbedaan*, Jakarta: Darussalam,2004.

Ahmad Nada Abu, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Kiswah Media:Solo, 2010.

Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor:Cahaya, 2002.

Abdullah Raihanah, *Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*, 1992.

Al-Sabuniy Muhammad Ali, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, Darul Kutub Islamiyah:Beirut, 2001.

Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani:Jakarta, 2006.

As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Hamzah, 2010.

Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung:Pustaka Setia,1999.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Manna dalam Angka 2016*, Bengkulu Selatan:Dwipayana, 2016.

Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1989.

Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami Sampai Mati*, Jogjakarta:Katahati, 2005.

Darahim Ahmad, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Mataram:Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015.

Daradjat Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, Jakarta:Bulan Bintang, 1975.

Gunarsa, Singgih , *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta:Gunung Mulia, 1986.

Hurlock Elizabeth B , *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta:Erlangga, 1980.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Akademika Pressindo, 1995.

- Indarwati Yeni, *Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Bergas Tahun Ajaran 2010/2011*, <https://lib.unnes.ac.id/2704/1/3472.pdf>, (12 September 2018).
- Kustini, *Modul Keluarga sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Kuiper Kathleen, *Islamic ArtLiterature and Culture*, New York:Britannica Educational Publishing, 2009.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang:Toha Putra Group, 1994.
- Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Muhammad Ahmad bin, *MusnadAhmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz Ke-3,Kaherah:Darul Hadis, 1995.
- Md. Dom Mohtar bin, *Malay Wedding Customs*, Selangor:Federal Publications, 1979.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Qardhawi Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2013.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Prenada Media Group, 2008.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta:Cempaka Putih, 2011.

Sarwono Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta:BatharaKarya Aksara, 1982.

T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Mestika, 2010.

Tim Redksi NuansaAulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia:Bandung, 2012.

Undang-Undang Simbur Cahaya, Undang-undang yang diturut di dalam huluan Negeri Palembang.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan